



DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an. 2010. *Syaam Al-Quran*. Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Politik*. Yogyakarta : Rineka Cipta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. ed.1. Cet.2. Jakarta : Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman, 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Fajriando, Hakki, dkk. 2015. *Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*. Jakarta Selatan : Pohon Cahaya.
- Hakim, Lukman, 2012, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Yogyakarta : Ar-Ruz Media.
- Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2012. *Analisa Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial)*. Bandung : Alfabeta.
- Tahrir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta.
- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy : Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Kencana.
- Kansil, dkk. 2004. *Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No.10 Tahun 2004)*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Cet. Ke-20. Bandung : Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Nugroho, Rian. 2009. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Wirjosoegito, Soenobo. 2004. *Proses Dan Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dan Jurnal :

- Apkar, Riadul. 2016. *Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama*. Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau.
- Hamidah, Upiak. 2016. Jurnal Penelitian. *Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Dikota Bandar Lmpung (Studi dilembaga bantuan hukum Bandar Lampung)*.

Sumber Internet:

- <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>. Diakses tanggal 18 Mei 2017.
- https://carapedia.com/pengertian_definisi_peraturan_info2113.html. Diakses tanggal 28 Oktober 2017.
- <https://bayuarsadinata.wordpress.com/2015/07/16/peraturan-adalah-2/>.Diakses Tanggal 28 Oktober 2017.
- <http://www.pekanbaru.go.id/>. Diakses tanggal 03 Januari 2018.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 / HUK / 2013 tentang penetapan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.